



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DONI ADLIN SIMAMORA alias DONI bin ABDUL RAHIM;  
Tempat lahir : Torlamba (Rohul/Riau);  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Pemda Simpang Iapan Kampung Maredan barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu Sdr. ISMAIL, S.H, DKK., Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 25 November 2021;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 382/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 382/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak obat promag warna hijau;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 2 (dua) set alat hisap (bong).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL RAHIM pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menelpon sdr.MAHMUD lalu mengatakan mau membeli shabu seharga Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) lalu sdr.MAHMUD (DPO) meminta terdakwa untuk pergi ke ATM Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk menyerahkan shabu. Setibanya di ATM pada Pukul 16.00 WIB sdr.MAHMUD menyerahkan shabu 1 (satu) paket shabu keada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*). Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan. Kemudian ada Pukul 18.30 WIB, terdakwa di telpon sdr.ARD1 (DPO) mengatakan bahwa sdr.ARD1 ingin membeli shabu lalu terdakwa menyetujui dan berangkat ke Mare dan. Sesampainya di Mare dan, terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada sdr.ARD1.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi HENDRA dan saksi ANGGA diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Mare dan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sesampainya di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Mare dan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, anggota kepolisian melihat ada seseorang yang mencurigakan berada di belakang rumah yang persis dengan informasi masyarakat lalu anggota kepolisian pada pukul 00.30 WIB, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga ) paket narkoba jenis shabu yng diakui terdakwa miliknya. Selanjutnya Pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 478/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket yang didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram dan berat bersihnya 0,53 gram dengan Perincian sebagai berikut :

- ✓Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

- ✓3 (tiga) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1492/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc ,  
NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari  
Polres Siak An. DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL  
RAHIM telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh  
barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang  
termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan  
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal  
114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL  
RAHIM hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada  
suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Pemda  
Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten  
Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan  
mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,  
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*  
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB,  
terdakwa menelpon sdr.MAHMUD lalu mengatakan mau membeli shabu  
seharga Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) lalu sdr.MAHMUD (DPO)  
meninta terdakwa untuk pergi ke ATM Kecamatan Tualang Kabupaten  
Siak untuk menyerahkan shabu. Setibanya di ATM pada Pukul 16.00  
WIB sdr.MAHMUD menyerahkan shabu 1 (satu) paket shabu keada  
terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,-  
(*enam ratus ribu rupiah*). Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, lalu  
membagi shabu tersebut menjadi 6 (*enam*) paket dengan rincian 5 (*lima*)  
paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan. Kemudian ada  
Pukul 18.30 WIB, terdakwa di telpon sdr.ARD (DPO) mengatakan bahwa  
sdr.ARD ingin membeli shabu lalu terdakwa menyetujui dan berangkat  
ke Maredan. Sesampainya di Maredan, terdakwa menyerahkan shabu  
sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*)  
kepada sdr.ARD.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi HENDRA dan saksi ANGGA diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sesampainya di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, anggota kepolisian melihat ada seseorang yang mencurigakan berada di belakang rumah yang persis dengan informasi masyarakat lalu anggota kepolisian pada pukul 00.30 WIB, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga ) paket narkoba jenis shabu yng diakui terdakwa miliknya. Selanjutnya Pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 478/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket yang didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram dan berat bersihnya 0,53 gram dengan Perincian sebagai berikut :
    - ✓Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
    - ✓3 (tiga) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1492/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc , NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL RAHIM telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi 1. HENDRA SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi dan saksi ANGGA diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sesampainya di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kami melihat ada seseorang yang mencurigakan berada di belakang rumah yang persis dengan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa miliknya kemudian 1 (satu) buah kotak obat Promag warna hijau, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) pcs alat isap shabu (bong). Selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Mahmud (dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di ATM Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

**Saksi 2. ANGGA PRATAMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi dan saksi HENDRA diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sesampainya di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kami melihat ada seseorang yang mencurigakan berada di belakang rumah yang persis dengan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa miliknya kemudian 1 (satu) buah kotak obat Promag warna hijau, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) pcs alat isap shabu (bong). Selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Mahmud (dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di ATM Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. MAHMUD lalu mengatakan mau membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. MAHMUD (DPO) meminta Terdakwa untuk pergi ke ATM Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk menyerahkan shabu. Setibanya di ATM pada Pukul 16.00 WIB sdr. MAHMUD menyerahkan shabu 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan. Kemudian pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon sdr. ARDI (DPO) yang mengatakan bahwa sdr. ARDI ingin membeli shabu lalu Terdakwa menyetujuinya dan berangkat ke Maredan. Sesampainya di Maredan, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARDI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan polisi pun melakukan penggeledahan yang ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam jaket di dalam kamar Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah kotak obat Promag warna hijau, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) pcs alat isap shabu (bong). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak obat promag warna hijau;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 2 (dua) set alat hisap (bong).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 478/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket yang didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram dan berat bersihnya 0,53 gram dengan Perincian sebagai berikut :
    - ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
    - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1492/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc , NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL RAHIM telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. MAHMUD lalu mengatakan mau membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. MAHMUD (DPO) meminta Terdakwa untuk pergi ke ATM Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk menyerahkan shabu. Setibanya di ATM pada Pukul 16.00 WIB sdr. MAHMUD menyerahkan shabu 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan. Kemudian pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon sdr. ARDI (DPO) yang mengatakan bahwa sdr. ARDI ingin membeli shabu lalu Terdakwa menyetujuinya dan berangkat ke Maredan. Sesampainya di Maredan, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARDI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan polisi pun melakukan penggeledahan yang ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam jaket di dalam kamar Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah kotak obat Promag warna hijau, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) pcs alat isap shabu (bong). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 478/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket yang didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat pembungkusannya 0,33 gram dan berat bersihnya 0,53 gram dengan Perincian sebagai berikut :
  - ✓ Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1492/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc , NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. DONI ADLIN SIMAMORA AIS DONI Bin ABDUL RAHIM telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad. 1 Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: DONI ADLIN SIMAMORA alias DONI bin ABDUL RAHIM dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Pemda Simpang Lapan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. MAHMUD lalu mengatakan mau membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. MAHMUD (DPO) meminta Terdakwa untuk pergi ke ATM Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk menyerahkan shabu. Setibanya di ATM pada Pukul 16.00 WIB sdr. MAHMUD menyerahkan shabu 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan. Kemudian pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon sdr. ARDI (DPO) yang mengatakan bahwa sdr. ARDI ingin membeli shabu lalu Terdakwa menyetujuinya dan berangkat ke Maredan. Sesampainya di Maredan, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARDI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan polisi pun melakukan pengeledahan yang ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam jaket di dalam kamar Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



kotak obat Promag warna hijau, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) pcs alat isap shabu (bong). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 478/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket yang didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram dan berat bersihnya 0,53 gram dengan Perincian sebagai berikut :

- ✓ Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1492/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc , NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL RAHIM telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon sdr. MAHMUD lalu mengatakan mau membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. MAHMUD (DPO) meminta Terdakwa untuk pergi ke ATM Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk menyerahkan shabu. Setibanya di ATM pada Pukul 16.00 WIB sdr. MAHMUD menyerahkan shabu 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan. Kemudian pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon sdr. ARDI (DPO) yang mengatakan bahwa sdr. ARDI ingin membeli shabu lalu Terdakwa menyetujuinya dan berangkat ke Maredan. Sesampainya di Maredan, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 478/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket yang didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat kotor 0,86 gram, berat pembungkusannya 0,33 gram dan berat bersihnya 0,53 gram dengan Perincian sebagai berikut :
  - ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓3 (tiga) bungkus plastik bening klip sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1492/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc , NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. DONI ADLIN SIMAMORA Als DONI Bin ABDUL RAHIM telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai pembeli shabu-shabu, karena Terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Sdr. Mahmud dengan membeli seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, dengan demikian klausul membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak obat promag warna hijau, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) set alat hisap (bong) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DONI ADLIN SIMAMORA alias DONI bin ABDUL RAHIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak obat promag warna hijau;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 2 (dua) set alat hisap (bong).Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 11 JANUARI 2022, oleh CHRISTO EVERT NATANAEL SITORUS, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA,SH.MH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MUFLIKH FAUZAN ASBAR,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, SH.,MH.  
SH.,M.Hum.

Christo Evert Natanael Sitorus,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Wahyu Yulianti, SH.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20